

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Izin tinggal diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang lalu lintas orang asing ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia (UU No. 9 Tahun 1992).<sup>1</sup>

Terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat memungkinkan terjalinnya kerjasama antar bangsa yang melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Negara lainnya semakin meningkat. NKRI memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi, keahlian dan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produk berupa minyak dan gas (*migas*) maupun *nonmigas*, maupun dari aspek pariwisata, dimana Indonesia berupaya untuk menarik wisatawan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Selain itu sebagai negara kepulauan, salah satu daya tarik bagi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah faktor melimpahnya sumber daya alam di bidang

---

<sup>1</sup> Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari , *Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta*, Sept. - Des. 2020. Di akses pukul 16 : 48 Wib

perikanan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan disertai dengan ABKnya.

Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.<sup>2</sup>

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon.

Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu.

---

<sup>2</sup> A. Amrullah Armansyah, Abdul Agis, M. Kamal Hidjaz, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, di akses pukul : 17:50 wib

Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan ke negara asal.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan visa kunjungan bagi WNA sebenarnya telah diatur dalam pasal tindak pidana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Sanksi pidana untuk WNA yang melanggar aturan tersebut tersirat dalam Pasal 122 Huruf a Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasalnya disebutkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000. Ancaman pidana bagi penyalahguna visa kunjungan sebenarnya tidak hanya dapat menjerat WNA yang bermasalah. Pemberi kerja, pihak sponsor, penjamin, dan siapa saja yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan visa kunjungan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman pidananya sama seperti WNA dan telah diuraikan dalam Pasal 122 Huruf b Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya, dalam

---

<sup>3</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia, *Kholis Roisah* - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing, 10 mei 2020

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian, WNA penerima visa kunjungan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari.<sup>4</sup>

Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasan terhadap warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan warga negara asing sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia.<sup>5</sup>

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat

---

<sup>4</sup> <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan>, Imigrasi deportasi dua warga Australia pelanggar visa kunjungan, di akses pukul 17:42 Wib

<sup>5</sup> Youana Wisma Iftidha, *Pertanggungjawaban hukum terhadap warga negara asing (wna) yang tidak memiliki izin tinggal*

pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)"**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia Studi Kasus Putusan (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia Studi Kasus Putusan (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas adapun yang menjadi Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

---

<sup>6</sup> Noldy Mohede, *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian*, di akses pada Jumat, 21 Mei 2021 pukul 23:00

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia Studi Kasus Putusan (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Didalam penusan ini agar dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian di malam hari.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata Tanggungjawab yaitu merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Seperti yang dipaparkan oleh Ridwan HR ada dua istilah yang dipakai dalam kamus hukum untuk menunjukkan pertanggungjawaban yaitu *libiality dan responsibility*. *Libiality* merupakan istilah hukum yang mengandung makna untuk menunjukkan hak dan kewajiban, sedangkan *responsibility* merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan.<sup>7</sup>

Konsep pertanggungjawaban merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens di* landaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan yang lahir yaitu terlarang dan adanya sikap jahat<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu

---

<sup>7</sup> Kasman Siburian & Victorianus R. Puang, Editor Janpatar Simamora, 2017, Hukum *Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Capiya Publishing, hal 201

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal 156

memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan<sup>10</sup>

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 73

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 75

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pembenar
4. Mampu bertanggung jawab;
5. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
6. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>11</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 238

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### **3. Kesalahan**

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulai perbuatan<sup>12</sup>

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal 15

Metzger:

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

Van Hamel:

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Pompe:

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang

bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- 1) dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- 2) dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

#### **4. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

---

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 45

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan<sup>14</sup>:

1. tidak dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvaatbaar);
2. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexcess);
3. daya paksa (overmacht)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing**

### **1. Pengertian tentang Warga Negara Asing**

Warga negara asing datang ke Indonesia juga didasarkan alasan lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya. Dikatakan lebih murah karena dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing.<sup>15</sup>

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya<sup>16</sup>

### **2. Unsur-unsur tentang Warga Negara Asing**

Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk dan memenuhi persyaratan. Tanda masuk ini diberikan apabila orang asing tersebut memiliki visa dan dokumen perjalanan kemudian visa akan ditandai oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. Oleh karena itu, orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Visa merupakan keterangan tertulis

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit* hlm 126-127

<sup>15</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.2.

<sup>16</sup> <http://repository.unpas.ac.id/pdf> di akses pukul 16:38

yang diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan Indonesia diluar negeri (kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia) atau tempat lainnya yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Berdasarkan Undang-undang Keimigrasian, visa terdiri atas 4 jenis, yaitu:

- 1) Visa diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik
- 2) Visa dinas, diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing tersebut atau organisasi Internasional
- 3) Visa kunjungan, diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
- 4) Visa tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing :
  - a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas

- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen, dan/ atau zona ekonomi eksklusif Indonesia<sup>17</sup>

### 3. Jenis-jenis tentang Warga Negara Asing

Penulis mengklasifikasikan, bahwa jenis-jenis warga negara asing terbagi menjadi:

- a. Warga Negara Asing yang Memiliki Izin Tinggal

Warga negara asing yang mendapatkan dan menggunakan izin tinggalnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan izin tinggal tersebut dengan melanggar hukum yang ada di Indonesia.

- b. Warga Negara Asing yang Tidak Memiliki Izin Tinggal

Warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal disebut juga warga negara ilegal karena masuk ke negara Indonesia tanpa memiliki visa dan izin dari imigrasi Indonesia serta juga melanggar hukum yang ada di Indonesia.

- c. Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal

Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di wilayah negara Indonesia secara resmi dan Legal, namun melanggar izin tinggal yang dimilikinya dan tidak sesuai dengan izin yang di dapatkannya di awal.

---

<sup>17</sup> <http://repository.unair.ac.id>, *Kedudukan Warga Negara Asing di Indonesia.* , diakses pukul 17:00

### C. Tinjauan Umum Tentang Izin tinggal WNA di Indonesia

#### 1. Pengertian tentang Izin tinggal WNA di Indonesia

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan Warga Negara Asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak Warga Negara Asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, mereka menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya, dan menurut mereka masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi mereka. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap warga negara, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat Warga Negara Asing ingin tinggal di Indonesia.<sup>18</sup>

Izin sangat sulit untuk didefinisikan, hal ini dikemukakan oleh Van der Pot yang mengatakan, sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.<sup>19</sup> Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

---

<sup>18</sup> RN. Dwidjowijoto, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Elek Media komputindo, 2007), hlm..24

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 167

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>20</sup>

Izin tinggal adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan terhadap tindakan yang dilakukan antar negara.<sup>21</sup>

## **2. Karakteristik tentang Izin tinggal WNA di Indonesia**

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan.
- 2) Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, regional, ataupun secara internasional.
- 3) Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
- 4) Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai seorang warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara. Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut.
  - a) Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berada.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<sup>21</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006). hlm. 167-168.

- b) Siap untuk dideportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.
- c) Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.<sup>22</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Tentang Izin tinggal WNA di Indonesia

Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasan terhadap warga negara asing selama berada diwilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan warga negara asing sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia.<sup>23</sup>

Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:<sup>24</sup>

- 1) Izin Tinggal Diplomat;

Masih mengutip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 49 menerangkan bahwa izin tinggal diplomatik diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik. Sementara izin tinggal dinas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi & Charles Christian, 2019, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika

<sup>23</sup> Youana Wisma Iftidha, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Tidak Dapat Memperlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal Yang Dimilikinya di Kota Balikpapan*, di akses pukul 17.50 wib

<sup>24</sup> Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, hal.49-52.

Pejabat yang berwenang untuk memberikan sekaligus memperpanjang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas adalah Menteri Luar Negeri.

## 2) Izin Tinggal Kunjung;

Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Kepada anak tersebut, izin diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Sementara dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal kunjungan juga dapat diberikan kepada WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu juga WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat dan yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan. Adapun masing-masing kategori WNA dapat mengajukan perpanjangan izin dengan sejumlah ketentuan berlaku. Bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Khusus untuk visa kunjungan 1 kali perjalanan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari. Bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang.

Kemudian izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya

Tanda Masuk dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari. Lalu izin tinggal kunjungan bagi WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang kecuali dalam keadaan darurat. Sementara izin tinggal kunjungan bagi WNA yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.

Sedangkan izin tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin tinggal kunjungan orang tuanya. Terakhir, bagi WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, izin tinggal kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Izin tinggal kunjungan dinyatakan berakhir karena beberapa hal. Antara lain pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

### 3) Izin Tinggal Terbatas;

Izin tinggal terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52, diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, dan WNA yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.

Kemudian nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; WNA yang kawin secara sah dengan WNI; atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI. Dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada WNA untuk melakukan pekerjaan singkat.

Khusus bagi WNA yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Izin ini berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Izin jenis ini diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, di mana setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun. Sementara untuk izin tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.

Sedangkan izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

#### 4. Izin Tinggal Tetap.

Bahwasanya semua orang dan tidak terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (*Ubi societas ibi ius*). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – unsur pidana yang antara lain .<sup>25</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.88

## **BAB III METODOLOGI**

### **PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>26</sup> Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ialah sebatas untuk mengetahui dan menganalisis dua hal yaitu Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana yang dijatuhkan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia Studi Kasus Putusan (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>

<sup>27</sup> <https://> Penelitian Hukum Normatif Penelitianhukum,dapat berupa pendapat para sarjana.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan-undangan (Statue approach) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Serta dengan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/Pn Btm.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm).
2. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 181-182.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>29</sup>

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor. 129/Pid.Sus/2020/PN Btm.

---

<sup>29</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> di akses pukul 18:47 wib